

Nama Penerbit	: PT. BPR BALI DANANIAGA	Jenis Produk	: Tabungan Arisan
Nama Produk	: Tabungan SITENAR	Deskripsi Produk	: Produk simpanan tabungan dengan sistem arisan dalam rupiah pada bank yang nominal setoran, jangka waktu, dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan bank dengan sistem penyetorannya hanya dilakukan sekali dalam sebulan serta penarikan hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu (setelah periode berakhir / telah jatuh tempo) menurut perjanjian kesepakatan antara nasabah dan bank dengan tingkat suku bunga kompetitif.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Tabungan SiTentar

Nama Produk	SiTentar
Setoran Awal	Rp 200.000
Setoran Minimal Per Bulan	Rp 200.000
Setoran Selanjutnya	Rp 200.000 (sejumlah setoran wajib per bulannya)
Jangka Waktu (1 Kali Periode Tabungan SiTentar)	30 Bulan (2,5 Tahun)
Jumlah Peserta (1 Kali Periode Tabungan SiTentar)	Minimal 300 Peserta
Ketentuan Pengundian Cashback dan Nominal Bunga Diakhir Periode**	○ Pengundian cashback pemenang dan pengundian periode akhir tabungan SiTentar dilakukan pada tanggal 27 setiap bulannya dan apabila bertepatan dengan hari libur maka diundurkan pada tanggal berikutnya. ○ Nasabah SiTentar yang berhak ikut pengundian arisan setiap bulannya adalah jika total saldo tabungan nasabah sesuai dengan saldo yang ditetapkan pada bulan bersangkutan. ○ Cashback pemenang diberikan bagi pemenang tabungan SiTentar yang namanya keluar sebagai pemenang cashback SiTentar dengan syarat saldo SiTentar klop sesuai periode pengundian. ○ Nomor rekening yang keluar sebagai pemenang yang memperoleh cashback, maka akan dibebaskan dari setoran arisan berikutnya dan kepesertaannya dinyatakan berakhir. Jumlah saldo akhir dan cashback akan dibayarkan langsung setiap bulannya. ○ Bunga diakhir periode diberikan kepada nasabah tabungan SiTentar pada periode akhir SiTentar jatuh tempo dengan syarat saldo SiTentar klop selama 30 bulan. Apabila saldo SiTentar terdapat tunggakan (tidak dilakukan setoran), maka nasabah hanya menerima sebesar jumlah setoran saldo SiTentar. Adapun besaran nominal bunga yang didapat diakhir periode yaitu sebesar Rp 200.000. ○ Di Akhir periode akan dilakukan pengundian doorprize dengan jadwal pengumuman pemenang yang ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui sarana publikasi / sosial media resmi milik PT. BPR Bali Dananiaga.
Tingkat Suku Bunga LPS (p.a)*	%

*) Tingkat Bunga : Sesuai tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan, mengacu pada <https://www.lps.go.id>.

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Biaya

Biaya Pajak Bunga	Pajak atas PPH 4 Ayat 2 : 20% dari nominal bunga yang didapat. Dipotong pajak PPH pasal 4 ayat 2, ketika saldo simpanan pernomor CIF >Rp 7.500.000 untuk WNI, sedangkan WNA 25% dari nilai bunga yang didapat. Dengan rincian pajak sebagai berikut: o Cashback pemenang dikenakan pajak sebesar 25%.
Nominal Bunga Diakhir Periode	- o Tabungan SiTenar tidak mendapatkan bunga setiap bulannya tetapi berupa bunga diakhir periode. Bunga akhir periode diberikan kepada peserta tabungan SiTenar yang belum beruntung selama 30 Bulan dalam 1 periode pengundian (saldo wajib klop selama 30 Bulan). - o Besaran nominal bunga akhir periode yang didapatkan oleh nasabah yaitu sebesar Rp200.000. - o Apabila saldo SiTenar terdapat tunggakan (tidak dilakukan setoran), maka nasabah hanya menerima sebesar jumlah setoran saldo SiTenar.
Biaya Penalti (Break Tabungan SiTenar / Pencairan Belum Jatuh Tempo)	- o Nasabah tidak boleh melakukan break atau penarikan dana sebelum jatuh tempo tabungan SiTenar dalam satu periode. Penarikan dana akan dapat dilakukan pada saat periode SiTenar dalam satu periode telah berakhir (jatuh tempo). - o Dikenakan penalty sebesar 2% dari jumlah setoran (Rp200.000) per bulan atau (Rp4.000 / per bulan) untuk nasabah yang tidak melakukan penyetoran sesuai jadwal setiap bulannya.
Biaya Administrasi per Bulan	Rp 0 (tidak ada)
Biaya Transfer Bunga Bulanan :	- Rekening Tabungan Sinaga : Bebas Biaya - RTGS : Rp 25.000 - Online : Rp 6.500 - BI-Fast : Rp 2.500 - LLG/SKN : Rp 2.900

Manfaat	Risiko
1. Berkesempatan untuk mendapatkan peluang hadiah utama (doorprize) diakhir periode pengundian dan adanya peluang mendapatkan cashback setiap bulannya bagi nasabah yang beruntung. 2. Nomor rekening yang keluar sebagai pemenang yang memperoleh cashback, maka akan dibebaskan dari setoran arisan berikutnya dan kepesertaannya dinyatakan berakhir. Jumlah saldo akhir dan cashback akan dibayarkan langsung setiap bulannya. 3. Jumlah setoran dengan nominal yang sama sebesar Rp200.000 setiap bulannya. 4. Tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. 5. Tabungan SiTenar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (agunan). 6. Nasabah dapat menabung dengan cara datang langsung ke Bank atau dijemput (door to door) oleh petugas bank atau melakukan transfer VA ke rekening BPR Bali Dananiaga. 7. Aman dan terjamin karena dana yang disimpan di BPR dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nominal tertentu (maksimum Rp2 miliar, dengan suku bunga yang sesuai dengan batas penjaminan LPS). 8. Membantu nasabah untuk mengatur rencana keuangannya demi mewujudkan mimpi nasabah dalam jangka waktu tertentu.	1. Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. 2. Pajak yang dikenakan atas bunga tabungan berjangka ditanggung oleh nasabah dan wajib mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. 3. Tidak dijaminnya simpanan Nasabah oleh LPS apabila: - o Nominal saldo simpanan Nasabah (termasuk bunga) pada satu bank melebihi Rp.2 Miliar. - o Suku bunga simpanan Nasabah melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Simpanan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Nasabah terima. 4. Pencairan sebelum jatuh tempo atau penutupan rekening Tabungan SiTenar tidak dapat dilakukan selama periode program tabungan SiTenar belum berakhir. 5. Dikenakan penalty sebesar 2% dari jumlah setoran (Rp200.000) per bulan atau (Rp4.000 / per bulan) untuk nasabah yang tidak melakukan penyetoran sesuai jadwal setiap bulannya.

	6. Apabila saldo SiTentar terdapat tunggakan (tidak dilakukan setoran), maka nasabah hanya menerima sebesar jumlah setoran saldo SiTentar dan tidak mendapatkan besaran nominal bunga diakhir periode sebesar Rp200.000. 7. Penarikan dan Penyetoran dana tidak dapat dilakukan pada saat diluar jam operasional kantor PT. BPR Bali Dananiaga. 8. Biaya lain yang timbul atas pembukaan Tabungan SiTentar : Biaya transfer yang timbul apabila pembayaran bunga dikreditkan ke bank lain. 9. Penyalahgunaan kartu tabungan SiTentar.
Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Pengaduan
1. Membawa dan Menyampaikan bukti identitas berupa: Bagi Perseorangan (WNI) : KTP dan NPWP (jika ada). Bagi Perseorangan (WNA) : Paspor dan KITAS sesuai ketentuan imigrasi. 2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan CIF, formulir pembukaan rekening, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), serta dokumen lainnya (Form Riplay/ketentuan umum tabungan SiTentar, dll). 3. Wajib memiliki rekening tabungan relasi (tabungan Sinaga). 4. Setiap bulan akan dilakukan autodebet dari tabungan sinaga ke rekening tabungan SiTentar sampai dengan periode arisan SiTentar berakhir. 5. Penentuan pemenang akan dilakukan dengan cara memasukkan nama dan nomor rekening yang memenuhi syarat keikutsertaan undian dan dilakukan pengundian dengan mengambil 1 nomor penarikan arisan yang diambil oleh 1 perwakilan peserta (nasabah) dan didampingi oleh salah satu pejabat eksekutif Bank. 6. Pengumuman pemenang akan disampaikan kepada seluruh peserta tabungan SiTentar serta dilakukan publikasi pada situs resmi / sosial media resmi milik Bank. 7. Setelah periode arisan berakhir, SiTentar akan didebet sebesar saldo Tabungan SiTentar ke rekening relasi tabungan sinaga. 8. Penarikan tabungan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan (overbooking) pada rekening SiTentar. 9. Setiap penarikan tabungan SiTentar, nasabah wajib menunjukkan identitas diri dan/atau Kartu Tabungan SiTentar sebagai kepemilikan rekening. 10. Yang berhak melakukan pencairan tabungan SiTentar hanyalah nasabah. Dalam hal nasabah tidak berkesempatan untuk mencairkan tabungan arisan yang dimiliki, maka nasabah dapat memberikan kuasa penarikan kepada orang lain berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang diberi kuasa wajib menyertakan copy kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya dan bank wajib melakukan konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan. 11. Penutupan rekening SiTentar dilakukan pada saat periode arisan berakhir dan bebas biaya administrasi. 12. Apabila terjadi kerusakan / hilang, nasabah wajib segera melapor kepada bank dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. 13. Nasabah wajib melakukan setoran dana kepada bank minimal sesuai dengan ketentuan di atas. 14. Setiap penarikan dan/atau penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat / Div. Operasional Cabang kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.	Pertanyaan dan pengaduan melalui <i>Contact Centre</i> dapat disampaikan melalui: - Nasabah dapat mendatangi kantor PT. BPR Bali Dananiaga - Kantor Pusat : Jalan Gatot Subroto Timur No. 332, Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan no telp : (0361) 240167. - Kantor Cabang Ubud : Jalan Raya Teges, Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar dengan no telp : (0361) 972560. - Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar : Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B11 Denpasar dengan no telp : (0361) 4723086. - Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan pada link berikut: https://bit.ly/BDNPengaduanNasabah atau melalui : https://kontak157.ojk.go.id/ - Website : https://bprbalidananiaga.co.id/ - Email : dananiaga.pengaduan@gmail.com - Whatsapp Official PT. BPR Bali Dananiaga dengan nomor +6281299252793.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Produk Tabungan SiTenar :

Bulan	Cashback Pemenang	Bulan	Cashback Pemenang	Bulan	Cashback Pemenang
Bln ke-1	Rp 300.000	Bln ke-11	Rp 1.300.000	Bln ke-21	Rp 2.300.000
Bln ke-2	Rp 400.000	Bln ke-12	Rp 1.400.000	Bln ke-22	Rp 2.400.000
Bln ke-3	Rp 500.000	Bln ke-13	Rp 1.500.000	Bln ke-23	Rp 2.500.000
Bln ke-4	Rp 600.000	Bln ke-14	Rp 1.600.000	Bln ke-24	Rp 2.600.000
Bln ke-5	Rp 700.000	Bln ke-15	Rp 1.700.000	Bln ke-25	Rp 2.700.000
Bln ke-6	Rp 800.000	Bln ke-16	Rp 1.800.000	Bln ke-26	Rp 2.800.000
Bln ke-7	Rp 900.000	Bln ke-17	Rp 1.900.000	Bln ke-27	Rp 2.900.000
Bln ke-8	Rp 1.000.000	Bln ke-18	Rp 2.000.000	Bln ke-28	Rp 3.000.000
Bln ke -9	Rp 1.100.000	Bln ke -19	Rp 2.100.000	Bln ke-29	Rp 3.100.000
Bln ke-10	Rp 1.200.000	Bln ke-20	Rp 2.200.000	Bln ke-30	Rp 3.200.000

Informasi Tambahan

1. Pembukaan rekening tabungan SiTenar dapat dilakukan di seluruh Kantor Operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga.
2. Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller, dan/atau dana telah efektif ke rekening Bank Koresponden BPR Bali Dananiaga.
3. Nasabah tidak diperbolehkan menitipkan kartu tabungan SiTenar pada Bank.
4. Penempatan tabungan berjangka berdasarkan formulir pembukaan rekening yang telah dilengkapi, serta ditandatangani oleh nasabah dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPR dan berlaku efektif setelah disetujui oleh BPR.
5. Ketentuan tempat pencairan tabungan SiTenar hanya dapat dilakukan di Kantor Operasional resmi PT. BPR Bali Dananiaga tempat pembukaan rekening tabungan arisan tersebut.
6. Nominal setoran dan jangka waktu tabungan arisan sitenar adalah sesuai dengan ketentuan pada formulir pembukaan rekening tabungan sitenar.
7. Setiap penarikan dan/atau penyetoran/penempatan dana, akan dilakukan konfirmasi oleh PE. Operasional Pusat / Div. Operasional Cabang kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.
8. Penerbitan kartu SiTenar untuk pembukaan rekening tabungan arisan tidak dikenakan biaya.
9. Terkait kartu SiTenar yang hilang, maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari instansi kepolisian.
10. Pencairan Tabungan SiTenar wajib membawa Identitas yang masih berlaku.
11. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, kartu SiTenar, serta fotocopy tanda bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya jika penarikan tabungan bukan oleh pemilik rekening. Selain itu bank wajib melakukan konfirmasi ke nasabah yang bersangkutan.
12. Prosedur transaksi yang dilakukan baik setoran maupun penarikan ataupun pemindahbukuan wajib atas dasar persetujuan nasabah.
13. Atas pencairan tabungan SiTenar yang dananya dikredit atau ditransfer hanya dapat dilakukan apabila nomor tujuan yang ditransfer adalah atas nama nasabah. Apabila berbeda, maka wajib menyertakan surat perintah dan dilampirkan foto pada saat nasabah menandatangani surat perintah sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan transfer dilakukan oleh BPR sesuai dengan instruksi tertulis berupa surat perintah dari nasabah karenanya segala kerugian dan risiko yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya dana oleh bank penerima sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
14. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang penarikan SiTenar harus memenuhi syarat penarikan dan tertuang disahkan dalam berita acara.
15. Pengumuman pemenang akan diumumkan kepada seluruh peserta melalui pesan broadcast dan sosial media resmi milik PT. BPR Bali Dananiaga.
16. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang otomatis keluar dari kepesertaan periode tersebut.
17. Pemenang arisan setiap bulan akan menerima total jumlah dana yang disetor ditambah dengan cashback dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Peserta arisan yang tidak menang dalam penarikan selama periode 30 bulan akan menerima kembali total uang setorannya ditambah dengan bunga akhir periode sebesar Rp 200.000 (jika transaksi setoran klop selama 30 Bulan). Jika tidak klop, maka nasabah hanya akan menerima sejumlah setoran yang ada pada rekening.
19. Bunga pada akhir periode akan diberikan jika setoran nasabah penuh dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
20. Tutup rekening SiTenar akan dikreditkan pada Tabungan Relasi SiTenar yaitu tabungan Sinaga.
21. Jika nasabah meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank seperti : akta kematian, fotocopy KTP nasabah dan KTP Ahli Waris, surat keterangan ahli waris, silsilah ahli waris, dan dokumen pendukung lainnya.

21. BPR dengan ini dibebaskan oleh nasabah termasuk para ahli waris atau para penerima hak dari segala kerugian yang timbul atas dilakukannya penutupan atau penarikan rekening oleh orang / kuasa yang ditunjuk oleh nasabah maupun ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
22. Apabila terdapat perubahan data nasabah, nasabah wajib melakukan pengkinian data dengan memberitahukan pihak bank. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan dari nasabah dengan dokumen pendukung kepada BPR.
23. Apabila terdapat perubahan tanda tangan sehingga menyebabkan ketidaksesuaian tanda tangan saat ini dengan tanda tangan yang ada pada KTP, maka wajib dilampirkan surat keterangan / surat pernyataan beda tanda tangan yang merupakan orang yang sama. Dengan tetap melakukan verifikasi data nasabah untuk memastikan kebenaran identitas dan nasabah yang melakukan transaksi.
24. Prosedur pencairan/penutupan Tabungan SiTenar dilakukan atas dasar persetujuan nasabah.
25. Penarikan dana akan dapat dilakukan pada saat periode SiTenar dalam satu periode telah berakhir (jatuh tempo).
26. Pencairan sebelum jatuh tempo atau penutupan rekening Tabungan SiTenar, maka penabung dikenakan penalty sebesar 2% dari jumlah setoran (Rp200.000) per bulan atau (Rp4.000 / per bulan) untuk nasabah yang tidak melakukan penyetoran sesuai jadwal setiap bulannya. Apabila saldo SiTenar terdapat tunggakan (tidak dilakukan setoran), maka nasabah hanya menerima sebesar jumlah setoran saldo SiTenar.
27. Nasabah tidak boleh melakukan break atau penarikan dana sebelum jatuh tempo tabungan SiTenar dalam satu periode dan wajib melakukan setoran dalam jangka waktu periode tabungan SiTenar.
28. Ripay ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir data nasabah yang berlaku pada BPR, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
29. Nasabah setuju bahwa BPR berhak untuk mengubah dan menambah ketentuan ripay ini. Apabila terdapat perubahan ketentuan terkait produk dan layanan PT. BPR Bali Dananiaga, maka akan diinformasikan kepada nasabah dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh bank serta sesuai dengan ketentuan regulator perbankan.
30. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
31. Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
32. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Bali Dananiaga : www.bprbalidananiaga.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening Tabungan SiTenar dan berhak untuk bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan SiTenar sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan tabungan SiTenar.
5. Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi form pembukaan rekening Tabungan SiTenar.
6. Sebagai bukti kepemilikan rekening tabungan SiTenar, Bank akan menerbitkan kartu tabungan. Kartu tabungan tersebut harus dipegang/disimpan serta menjadi tanggung jawab nasabah.
7. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan kepada nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT. BPR Bali Dananiaga berizin dan diawasi oleh OJK dan Merupakan Peserta Penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen

(..... /..... /.....)